



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 663 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

KESATU. : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023

R. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 663 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

A. Susunan Keanggotaan

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia DKI Jakarta

Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap
persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna
mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

- Wakil Ketua :
1. mewakili Ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam hal Ketua berhalangan hadir;
 2. mewakili Ketua untuk mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam hal Ketua berhalangan hadir;
 3. mewakili Ketua untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam hal Ketua berhalangan hadir;
 4. mewakili Ketua untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
 5. mewakili Ketua untuk melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Gubernur dalam hal Ketua berhalangan hadir.

- Sekretaris :
1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 2. memberikan penjelasan hukum dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
 4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

- Anggota : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO